

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari deskripsi hasil penelitian skripsi di atas menunjukkan bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad tetapi merupakan konsekuensi adanya akad. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah:

1. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dan Imam Ibnu Abidin tentang jasa seperti mengajarkan al-Quran sebagai mahar berpendapat bahwa yang berhak bagi istri adalah mahar mitsil ketika melansungkan pernikahan dengan mahar pelayanan atau mengajarkan al-Quran sebagai mahar. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menjelaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah sendiri, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil menurut Imam Abu Hanifah. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma.
2. Mengenai istinbat hukum yang dijadikan dasar oleh Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dan Imam Ibnu Abidin untuk menguatkan pendapat mereka adalah menggunakan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 24 yang artinya "mencari istri dengan hartamu". Ilat yang terdapat dalam ayat al-Quran surat an-Nisa' ayat 24 itu bahwa harta yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah mutlak, hal ini tidak bisa dikaitkan dengan hadis yang mengatakan "tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham", karena hadis itu tidak shahih. Hadis yang tidak shahih tidak dapat mentaqyidkan ayat yang mutlak. Oleh karena itu, ayat tersebut tetap dibiarkan mutlak. Harta yang dimaksud dalam ayat itu mencakup harta yang sedikit atau banyak tanpa batas.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan berakhirnya skripsi ini yaitu:

1. Setiap muslim hendaklah dengan sekuat tenaga dan upaya memberikan yang terbaik (terutama mahar) kepada istrinya, agar istri senang dan tidak berbuat yang dilarang oleh syari'at agama Islam.
2. Semua kaum laki-laki dituntut lebih tanggap dan berhati-hati dalam penyebutan mahar dan menentukannya, karena hal ini merupakan wujud awal dari kesetiaan dan tanggung jawab selaku seorang suami yang akan memimpin, membimbing dan mengarahkan keluarga, sehingga ia selaku pemimpin keluarga mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Jasa seperti mengajarkan al-Quran tidak patut juga dijadikan sebagai mahar, karena sudah kewajiban suami yang harus mengajari istri membaca al-Quran kalau istri tidak pandai baca al-Quran, tidak harus mengajarkan al-Quran dijadikan sebagai mahar.
4. Bagi kaum perempuan harus mampu mempertahankan martabat kewanitaannya yang sudah diangkat dalam syariat Islam, di antaranya mereka diberi hak menerima mahar dan diberi kebebasan untuk mengurus hartanya.